


LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA




PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul : INSTRUKSI KERJA SISTEM TANGGAP DARURAT IPAL B3			No. Dokumen : IK.HSE.28.3		
			Revisi : N		
			Tgl.Efektif : 01 November 2018		
PENYUSUN			YANG MENYETUJUI		
Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
	<i>Staff HCGA</i>			<i>Mgr HC&GA</i>	
DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN					
DISTRIBUSI CINT-Intranet ISO					
<input type="checkbox"/> BOD			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> MR			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> All Manaer			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> All PIC ISO			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<small>CAP ASLI / SALINAN DI SINI</small>	<small>CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI</small>	<small>CAP KADALUARSA DI SINI</small>			

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini



INSTRUKSI KERJA SISTEM TANGGAP DARURAT IPAL B3	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018

1. TUJUAN

Intruksi kerja ini Sebagai pedoman dalam penanggulangan keadaan darurat yang meliputi peluapan air limbah dan kebocoran di lokasi instalasi pengolahan air limbah dan pencegahan dalam kerugian yang ditimbulkan baik materiil maupun non materiil.

2. RUANG LINGKUP

Semua tindakan terkait pengelolaan, penanganan tumpahan, luapan, kebocoran dan evakuasi terhadap barang-barang jika terjadi kondisi darurat pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3

3. DEFINISI

3.1. limbah

adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan

3.2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

3.3. Tempat penyimpanan Sementara (TPS) Limbah IPAL

Adalah lokasi yang disediakan untuk penyimpanan sementara hasil pengumpulan limbah B3 sebelum diangkut oleh pengangkut eksternal berijin ke pengolah limbah eksternal yang juga berijin. Lokasi TPS harus mempunyai ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Cimahi

3.4. Fasilitas penyimpanan Limbah B3

Adalah lokasi berupa bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah IPAL yang memenuhi kriteria antara lain : sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan peralatan penanggulangan keadaan darurat serta harus bebas banjir dan tidak rawan bencana

3.5. Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3


Adalah syarat yang harus dimiliki oleh bangunan yang digunakan sebagai fasilitas penyimpanan Limbah B3 minimal sesuai dengan regulasi yang berlaku (*PP No. 101 tahun 2014*)

3.6. Sistem tanggap Darurat (Emergency System)

Adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.

3.7. Alat Pelindung diri (APD)

Adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat



INSTRUKSI KERJA SISTEM TANGGAP DARURAT IPAL B3	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018

bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya

3.8. **Pelatihan dan Geladi Kedaruratan**

Adalah kegiatan terkait dengan pelatihan Sistem Tanggap darurat untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

3.9. **Standar Waktu penyimpanan Limbah padat B3 dalam TPS**

Adalah standar waktu suatu jenis limbah B3 dapat diijinkan untuk disimpan dalam TPS, untuk standar waktu di TPS PT. CIM menganut standar seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 Pasal 28 ayat 1b.


4. **KETENTUAN UMUM**

Instruksi Kerja Standar Operating Prosedur (SOP) Sistem tanggap darurat IPAL B3 merupakan panduan pengelolaan jika terjadi kondisi darurat terkait dengan IPAL B3, diantaranya :

- 4.1. Perusahaan harus memiliki program kedaruratan pengelolaan IPAL, diantaranya :
 - Organisasi
 - Koordinasi
 - Fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm
 - Prosedur Penanggulangan
 - Pelatihan dan Geladi kedaruratan
- 4.2. Perusahaan harus membentuk ERT (Emergency Response Team) yaitu satu tim (organisasi) khusus yang berfungsi untuk melakukan penanggulangan keadaan darurat jika terjadi masalah dengan IPAL, dimana dalam pembentukannya dikoordinasi oleh HC&GA.
- 4.3. Pelatihan terkait dengan pemahaman system tanggap darurat (Emergency System) pengelolaan IPAL minimal harus diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang dikoordinasikan oleh bagian HC&GA untuk pengadaan dan penyelenggaraanya.
- 4.4. Jika terjadi Keadaan darurat sehubungan dengan IPAL, maka ERT tim harus melakukan penanganan dan penanggulangan.
- 4.5. Bangunan sebagai fasilitas penyimpan limbah IPAL yang dibuat oleh perusahaan, harus sesuai dengan regulasi yang berlaku diantaranya harus memenuhi persyaratan:
 - Desain dan konstruksi harus mampu melindungi limbah IPAL dari Hujan dan sinar matahari langsung
 - Memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup
 - Memiliki saluran drainase dan bak penampung
- 4.6. Bangunan Fasilitas penyimpanan Limbah IPAL paling sedikit harus memiliki alat penanggulangan darurat diantaranya :
 - Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - Alat penanggulangan darurat lain yang sesuai

5. **TANGGUNG JAWAB**

5.1. **Manager HC&GA**



INSTRUKSI KERJA SISTEM TANGGAP DARURAT IPAL B3	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018

- 5.1.2. Memastikan bahwa Tim ERT sudah dibentuk
- 5.1.3. Memastikan bahwa bangunan fasilitas pengelolaan IPAL sudah memenuhi persyaratan sesuai regulasi
- 5.1.4. Memastikan bahwa instruksi kerja ini disosialisasikan kepada pihak terkait dan difahami

5.2. Chief Officer IR&GA

- 5.2.1. Melakukan koordinasi dengan bagian lain untuk melakukan pembentukan ERT dalam perusahaan
- 5.2.2. Melakukan koordinasi di internal Departemen HC&GA untuk pelaksanaan pelatihan
- 5.2.3. Memastikan bahwa ERT punya kemampuan untuk melakukan penanggulangan keadaan darurat di IPAL.

5.3. ERT

- 5.3.1. Melaksanakan tugas penanganan dan penanggulangan jika terjadi keadaan darurat di IPAL.
- 5.3.2. Koordinasi dengan kepala Seksi limbah jika terjadi keadaan darurat di IPAL
- 5.3.3. Koordinasi dengan Kepala Seksi Limbah untuk pemulihan kualitas lingkungan setelah selesai dilakukan penanggulangan keadaan darurat

5.4. Ka. Sie Limbah


- 5.4.1. Melakukan tindakan pengamanan pertama pada saat terjadi kondisi darurat di IPAL.
- 5.4.2. Koordinasi dengan Tim ERT jika terjadi keadaan darurat di IPAL
- 5.4.3. Koordinasi dengan Tim ERT untuk pemulihan kualitas lingkungan setelah selesai dilakukan penanggulangan keadaan darurat

5.5. Security

- 5.5.1. Melakukan pengamanan (sterilisasi) area sekitar IPAL jika terjadi keadaan darurat.

6. PROSES

- 6.1. Kenali jenis limbah yang sedang diproses atau dihasilkan saat itu.
- 6.2. Amati apakah terjadi tumpahan/luapan air limbah
- 6.3. Jika terjadi matikan pompa penyedot air limbah yang berada di ground tank terlebih dahulu
- 6.4. Untuk menghindari luapan/tumpahan yang lebih besar tutup keran valve yang menuju bak aerasi atau buka setengahnya guna menghindari besarnya debit yang menuju bak outlet air limbah.
- 6.5. Bila bak penampung air limbah dalam keadaan penuh, nyalakan pompa penyedot dan pindahkan air limbah yang berada di bak penampungan ke bak yang berada disebelahnya yang belum terisi penuh.
- 6.6. Air Limbah yang berada di bak penampungan segera disedot dan dialirkan kedalam tangki proses untuk segera dilakukan proses pengolahan. Lakukan secara terus menerus sampai air limbah yang berada dalam bak penampungan menjadi surut/kosong. Kran valve yang menuju bak aerasi dibuka setengah atau sepertiganya untuk mempercepat pengaliran.



INSTRUKSI KERJA SISTEM TANGGAP DARURAT IPAL B3	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	↕ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018

- 6.7. Segera Lokalisir area tumpahan/ceceraan/kebocoran dengan menggunakan majun, tampung air limbah hasil tumpahan dan segera masukkan kembali kedalam bak penampungan dengan menggunakan pengki atau gayung.
- 6.8. Tutup akses aliran tumpahan yang menuju ke tanah terbuka atau badan air di sekitar lokasi tumpahan/kebocoran.
- 6.9. Apabila terjadi kebocoran pada instalasi segera laporkan ke bagian Engineering dan bila terjadi pada bangunan segera laporkan ke bagian GA untuk segera diperbaiki/ditambal/ditutup
- 6.10. Bila tumpahan/ceceraan/kebocoran terjadi dalam skala yang sangat banyak segera nyalakan sirine atau hubungi Dept. HC&GA, ERT atau Keamanan
- 6.11. Gunakan Selalu Peralatan APD ketika dalam proses penanganan keadaan darurat IPAL B3
- 6.12. Lakukan segera penyidikan untuk mengetahui penyebab kejadian
- 6.13. Catat dan Buat laporan kejadian beserta kerugian akibat kejadian tersebut agar dapat dilakukan evaluasi dan penyelesaian tindakan perbaikannya.

7. KONDISI KHUSUS

- 7.1. Apabila kejadian kebocoran atau kondisi darurat meluas sampai keluar lokasi perusahaan, maka harus berkoordinasi dengan aparat dan lingkungan sekitar
- 7.2. Apabila keadaan darurat terjadi diluar jam kerja, maka operator seksi Limbah berkoordinasi dengan keamanan untuk penanganan pertama dan selanjutnya koordinator penanganan dipegang oleh keamanan.

8. RECORD

- 8.1. Jadwal House Keeping TPS
- 8.2. Laporan Kejadian

9. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 9.1. Emergensi Flow Chart
- 8.1. Struktur Organisasi ERT


10. REFERENSI

- 10.1. Prosedur ISO 9001:2015 General Affair
- 10.2. Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 7.1.3. Infrastruktur (*Infrastructure*)
- 10.3. ISO 45001:2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 10.4. ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 10.5. Undang-Undang No.32 Th.2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10.6. Peraturan Pemerintah No.101 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 10.7. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik



INSTRUKSI KERJA SISTEM TANGGAP DARURAT IPAL B3	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	1	MANAGER HC-GA	01-11-2018

EMERGENCY SYSTEM FLOW CHART



JIKA DIPERLUKAN